



PUTUSAN

Nomor 18/PID.TPK/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Sahlan Safari,S.H Bin H.Emli Soehaeli
(Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 56Tahun/ 9 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl.Melati RT. 08 No. 7 Dusun Karang Sari
Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku,
Kabupaten Penajam Paser Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Sukaraja
S-1(Hukum)
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019;
3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 30 Mei 2019;

halaman 1 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
7. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
9. Permohonan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Supriadi, S.H., CIL Advokat pada Kantor Advokat "Law Firm Supriadi & Partner" beralamat di Jl. Propinsi Km 25 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 18/PID.TPK/2019/PT SMR tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 20 Juni 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, ,
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAELI (Alm) selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus lembaga pengkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku, dengan masa jabatan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015, bersama-sama dengan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Pada

halaman 2 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jalan Negara Km. 38 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- Bahwa susunan organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sukaraja Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah:

Pelindung : Kepala Desa Sukaraja

Ketua : ANANG SAHLAN SAFARI : ANANG
SAHLAN SAFARI

Sekretaris : LAILATUL YULIFAH

Bendahara : SUKARNI Bin SIRAN

Anggota

(juru tagih) : 1. SAMIADI (Alm) diganti dengan TITIK JUARIAH
2. NUGRAHA ANGGRAENI diganti dengan
MUJIONO

- Bahwa Sumber Dana LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukaraja Tahun 2010

halaman 3 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan dalam tiga tahap, dengan perincian:

Tahap I	20 April 2010	Rp. 57.800.000,-	Rp. 317.672.500,-
	21 April 2010	<u>Rp. 259.872.500,-</u>	
Tahap II	31 Agustus 2010	Rp. 60.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
	29 Desember 2010	<u>Rp. 90.000.000,-</u>	
Tahap III	09 Desember 2011	Rp. 16.000.000,-	Rp. 32.327.500,-
	02 Januari 2012	<u>Rp. 16.327.500,-</u>	
Jumlah total			Rp. 500.000.000,-

- Bahwa Pelaksanaan dan Pengelolaan dana pada Lembaga Perkreditan Desa Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010, ditentukan bahwa:

- Yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja adalah masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
- Setiap transaksi keuangan dengan anggota, dicatat dalam pembukuan dan buku anggota.
- Setiap transaksi anggota dicatat dalam buku anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Seseorang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi yang mempunyai kepentingan yang sama atas dasar kesadaran sendiri dan mempunyai usaha produktif yang dapat dibiayai oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Ketentuan pemberian pinjaman diatur bahwa anggota dan calon anggota lainnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada manajer dan atau diketahui oleh Kepala Desa atau pendamping dengan melampirkan rencana penggunaan pinjaman.

halaman 4 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Manajer bersama pengurus mengadakan analisa atas permohonan anggota, calon dan anggota kelompok lainnya untuk memutuskan pinjaman anggota yang bersangkutan.
- Bahwa setiap calon peminjam / nasabah yang akan masuk menjadi anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus serta melengkapi dokumen persyaratan yaitu diantaranya :
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - d. Mengisi Surat Pernyataan diatas materai 6000
 - e. Pas photo 3 lembar, dan
 - f. Jaminan berupa BPKB, Surat Segel (SKT), Sertifikat tanah
- Bahwa berdasarkan AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja hanya masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif. Selanjutnya semua anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang telah diakui, mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi.
- Bahwa agunan yang diajukan oleh para nasabah berupa BPKB, Segel, atau Sertifikat dan besar pinjaman didasarkan dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yaitu untuk BPKB dengan pinjaman maksimal Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Segel pinjaman maksimal Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan Sertifikat maksimal pinjaman adalah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2015 terdakwa selaku ketua bersama-sama dengan Saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku bendahara memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI, diantaranya:

halaman 5 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.
2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi
- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain :

1.	Bakri	3.000.000,-
2.	Jumansyah	1.050.000,-
		2.500.000,-
3.	Wasilatul Hairiah	7.000.000,-
4.	Anang Sahlan	5.000.000,-
		7.000.000,-
5.	Surani	1.000.000,-
6.	Cipto Wahyudi	7.000.000,-
		5.200.000,-

halaman 6 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Anang sahlan	300.000,-
8.	Rahmat Hidayat	1.000.000,-
		1.000.000,-
9.	Yulifah	500.000,-
10.	Komarudin	1.300.000,-
		200.000,-
11.	Samin	600.000,-
12.	Suwito	8.000.000,-
13.	Waras	8.700.000,-
		7.300.000,-
14.	Istiharoh	1.910.000,-
15.	Hofi	1.910.000,-
		150.000,-
16.	Jasim	541.000,-
17.	Anang Sahlan	
18.	Sugiyanto	
19.	Ashari	
20.	Jami	
21.	Joko Lesmono	
22.	Fatimah	
23.	Bahrudin	
	Total	60.161.000,-

- Bahwasetelah diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa nasabahnya yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi sebagaimana tersebut diatas antara lain Jasim dan Bahrudin, menemui Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Terdakwa selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi mengarahkan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara LPD Sarana Mandiri Abadi untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian saksi SUKARNI Bin SIRAN menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan arahan Terdakwa tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.

halaman 7 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUKARNI Bin SIRAN bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.
- Bahwaperbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaanAlokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2015, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih pada kas LPD.
- Bahwa perbuatan terdakwa, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

halaman 8 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):

- Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:

- Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran.

halaman 9 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

- Bab IX. Penatausahaan ADD.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat mengenai Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Nomor 700/102/LPH/It-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARNI Bin SIRAN tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara terdapat selisih kas senilai Rp. 148.166.150,79 (Seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah). Adapun Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 29.288.117,50 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAEI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAEI (Alm) selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus lembaga pengkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku, dengan masa jabatan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal

halaman 10 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Maret 2015, bersama-sama dengan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jalan Negara Km. 38 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan *"melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- Bahwa susunan organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sukaraja Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, adalah:

Pelindung : Kepala Desa Sukaraja
Ketua : ANANG SAHLAN SAFARI
Sekretaris : LAILATUL YULIFAH
Bendahara : SUKARNI Bin SIRAN
Anggota

halaman 11 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(juru tagih) : 1. SAMIADI (Alm) diganti dengan TITIK JUARIAH
2. NUGRAHA ANGGRAENI diganti dengan MUJIONO

- Bahwa Sumber Dana LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukaraja Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan dalam tiga tahap, dengan perincian:

Tahap I	20 April 2010	Rp. 57.800.000,-	Rp. 317.672.500,-
	21 April 2010	<u>Rp. 259.872.500,-</u>	
Tahap II	31 Agustus 2010	Rp. 60.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
	29 Desember 2010	<u>Rp. 90.000.000,-</u>	
Tahap III	09 Desember 2011	Rp. 16.000.000,-	Rp. 32.327.500,-
	02 Januari 2012	<u>Rp. 16.327.500,-</u>	
Jumlah total			Rp. 500.000.000,-

- Bahwa terdakwa selaku ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa terdakwa selaku bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 adalah Mencairkan dana LPD kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman dana.
- Bahwa dalam pengelolaan dana pada Lembaga Perkreditan Desa Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja tanggal 29 Maret 2010. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga

halaman 12 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja tanggal 29 Maret 2010, ditentukan bahwa:

- a. Yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja adalah masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
 - b. Setiap transaksi keuangan dengan anggota, dicatat dalam pembukuan dan buku anggota.
 - c. Setiap transaksi anggota dicatat dalam buku anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
 - d. Seseorang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi yang mempunyai kepentingan yang sama atas dasar kesadaran sendiri dan mempunyai usaha produktif yang dapat dibiayai oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
 - e. Ketentuan pemberian pinjaman diatur bahwa anggota dan calon anggota lainnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada manajer dan atau diketahui oleh Kepala Desa atau pendamping dengan melampirkan rencana penggunaan pinjaman.
 - f. Manajer bersama pengurus mengadakan analisa atas permohonan anggota, calon dan anggota kelompok lainnya untuk memutuskan pinjaman anggota yang bersangkutan.
- Bahwa calon peminjam / nasabah yang akan masuk menjadi anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus serta melengkapi dokumen persyaratan yaitu diantaranya :
- a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - d. Mengisi Surat Pernyataan diatas materai 6000
 - e. Pas photo 3 lembar, dan
 - f. Jaminan berupa BPKB, Surat Segel (SKT), Sertifikat tanah
- Bahwa berdasarkan AD-ART LPD Sukaraja, yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja hanya masyarakat
- halaman 13 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kegiatan usaha produktif. Selanjutnya semua anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang telah diakui, mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi.

- Bahwa setiap nasabah diwajibkan mengajukan agunan yang berupa BPKB, Segel, atau Sertifikat dengan besar pinjaman didasarkan dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yaitu untuk BPKB dengan pinjaman maksimal Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Segel pinjaman maksimal Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan Sertifikat maksimal pinjaman adalah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2015, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku ketua yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, diantaranya:
 1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.
 2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
 3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
 4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa

halaman 14 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD
Sarana Mandiri Abadi

- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain:

1.	Bakri	3.000.000,-
2.	Jumansyah	1.050.000,-
		2.500.000,-
3.	Wasilatul Hairiah	7.000.000,-
4.	Anang Sahlan	5.000.000,-
		7.000.000,-
5.	Surani	1.000.000,-
6.	Cipto Wahyudi	7.000.000,-
7.	Anang sahlam	5.200.000,-
		300.000,-
8.	Rahmat Hidayat	1.000.000,-
9.	Yulifah	1.000.000,-
		500.000,-
10.	Komarudin	1.300.000,-
11.	Samin	200.000,-
12.	Suwito	600.000,-
		8.000.000,-
13.	Waras	8.700.000,-
14.	Istiharoh	7.300.000,-
		1.910.000,-
15.	Hofi	1.910.000,-
16.	Jasim	150.000,-
17.	Anang Sahlan	541.000,-
18.	Sugiyanto	
19.	Ashari	
20.	Jami	
21.	Joko Lesmono	
22.	Fatimah	

halaman 15 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



23. Bahrudin

Total 60.161.000,-

- Bahwasetelah diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa nasabahnya yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi sebagaimana tersebut diatas antara lain Jasim dan Bahrudin, menemui Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Terdakwa selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi mengarahkan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara LPD Sarana Mandiri Abadi untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian saksi SUKARNI Bin SIRAN menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan arahan Terdakwa tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bahwa Saksi SUKARNI Bin SIRAN bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2015, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih kas senilai Rp. 29.288.117,50- (Dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

halaman 16 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Menyatakan bahwa "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bab VII. Pelaksanaan APBD ; .Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya

halaman 17 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):

- Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:
 - Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
 - Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran.

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

- Bab IX. Penatausahaan ADD.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat mengenai Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Nomor 700/102/LPH/It-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARNI Bin SIRAN tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara terdapat selisih kas senilai Rp. 148.166.150,79 (Seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah). Adapun Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 29.288.117,50 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

halaman 18 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAELI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 6/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN Smr atas nama Terdakwa Anang Sahlan Safari, S.H Bin H.Emli Soehaeli (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAELI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin H. EMLI SOEHAELI (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan

halaman 19 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.29.288.117,50 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni tahun 2011 ;
 2. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember tahun 2011 ;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Agustus tahun 2011 ;
 4. 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2012 ;
 5. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November tahun 2012 ;
 6. 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 7. 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
 8. 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;
 9. 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
 10. 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
 11. 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
 12. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
 13. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
 14. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
 15. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
 16. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;

halaman 20 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
18. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,- ;
19. 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
20. 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
21. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
22. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
23. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
24. 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
25. 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
26. 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010 – 2012 ;
27. 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
28. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku ;
29. Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
30. Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;
31. Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;
32. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
33. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
34. AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN.

halaman 21 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN Smr tanggal 18 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Anang Sahlan Safari, S.H Bin H.Emli Soehaeli (Alm) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Anang Sahlan Safari, S.H Bin H.Emli Soehaeli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni 2011 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember 2011 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Agustus 2011 ;
 - 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember 2012 ;
 - 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November 2012 ;
 - 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 - 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
 - 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;

halaman 22 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
- (10) 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
- (11) 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
- (12) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
- (13) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
- (14) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
- (15) 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
- (16) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
- (17) 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
- (18) 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,- ;
- (19) 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
- (20) 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
- (21) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
- (22) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
- (23) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
- (24) 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
- (25) 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
- (26) 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010 – 2012 ;
- (27) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
- (28) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku ;
- (29) Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
- (30) Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;

halaman 23 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (31) Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;
 - (32) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
 - (33) Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - (34) AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2019 masing-masing telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2019 dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Agustus 2019 ;

halaman 24 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara masing-masing tanggal 13 September 2019, Nomor W18-U1/6727/PID.TPK.01.6/X/2018 dan Nomor W18-U1/6726/PID.TPK.01.6/X/ 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanggal 18 Juni 2019 dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, sedangkan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dimohonkan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (belum melebihi waktu 7 /tujuh hari) maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (vide Pasal 233 KUHP);

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. MENGENAI PUTUSAN **JUDEX FACTIE** PN No. 6/Pid. Sus-Tipikoi/2019/PN Smr

II. Bahwa dalam rapat permusyawaratan *judex factie* Pengadilan Tipikor No. 6/Pid. Sus-Tipikor/2019/PN Smr telah memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anang Sahlan Safari S.H bin H. Emli Soehaedi (aim) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;

halaman 25 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Anang Sahlan Safari S.H bin H. Emli Soehaedi (aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Anang Sahlan Safari S.H bin H. Emli Soehaedi (aim) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Ter dak wa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Dan seterusnya,
9. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. MENGENAI ALASAN DAN KEBERATAN PEMOHONAN BANDING

1. Tentang Eksepsi Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

Bahwa Pemohon Banding tetap menyampaikan Eksepsi berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat hal-hal prinsipal yang perlu kami sampaikan demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang dapat bermanfaat, berkeadilan serta mempunyai kepastian hukum demi terciptanya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf D UUD RI Tahun 1945, Pasal & dan Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

halaman 26 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 17

" Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan pengaduan, dangugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar

Eksepsi ini juga didasarkan pada hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1)

- (1). Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengamni keputusan".

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum maupun *judex factie* Pengadilan Tipikor Samarinda, Eksepsi ini kami ajukan semata-mata untuk mencari kebenaran materiil atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta sebagai bahan kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda dapat mencermati permasalahan hukum Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tindak pidana atau bukan?

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan unsur terpenting dalam hukum acara karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu. (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan seyogyanya sudah memahami terkait dengan dasar hukum dalam

halaman 27 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



menyusun Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan tegas menyatakan:

" uraian secara cermat, jelas dan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

A. DALAM EKSEPSI PRIMAIR

Berdasarkan dari uraian di atas maka Pemohon Banding/terdakwa menyampaikan Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana menurut hemat kami Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.

Adapun syarat yang tidak dipenuhi dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan tanggal 14 Februari 2019, terlihat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan Tidak Menguraikan Secara Cermat dan Jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal ini terlihat dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Primair "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan khusus inspektorat mengenai pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 700/10^PH/lt-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang menguraikan perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saksi Sukarni menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

halaman 28 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih Kas senilai Rp.148.166.150,79,- (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah), dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan adalah sebesar Rp.29.288.117,50,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Dari uraian Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan mengenai perbuatan Pemohon Banding/terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara dengan nilai sebesar Rp.29.288.117,50,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah), apabila dari unsur unsur perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukami yang memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam pergiliran alokasi dana desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi diantaranya:

1. Perangkat Desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai Jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD/ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja;
2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari Masyarakat Desa Sukaraja yang pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil atau usaha menengah;
3. Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhi kewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /

halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



kredit macet;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pegniran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi;

Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/ agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain:

1. Bakri	3.000.000.-
2. Jumansyah	1.050.000.-
3. Wasilatul Hairiah	2.500.000.-
4. Anang Sahlan	7.000.000.-
5. Surani	5.000.000.-
6. Cipto Wahyudi	7.000.000.-
7. Anang Sahlan	1.000.000.-
8. Rahmat Hidayat	7.000.000.-
9. Yulifah	5.200.000.-
10. Komarudin	300.000.-
11. Sammin	1.000.000.-
12. Suwito	1.000.000.-
13. War as	500.000.-
14. Istiharah	1.300.000.-
15. Hofi	200.000.-
16. Jasim	600.000.-
17. Anang Sahlan	8.000.000.-
18. Sugiyanto	8.700.000.-
19. Ashari	7.300.000.-
20. Jami	1.910.000.-
21. Joko lesmono	1.910.000.-
22. Fatimah	150.000.-
23. Bahrudin	500.000.-

Total 60.161.000.-

Dari uraian di atas apabila dicermati dengan teliti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka, dapat kita simpulkan diantaranya: Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menyalurkan Dana Alokasi Desa pada LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja tidak sesuai dengan AD/ART, diantaranya:

halaman 30 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam penyaluran pinjaman para peminjam/ nasabah bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah;
2. Para peminjam/ nasabah bukan merupakan anggota dan tidak menyerahkan jaminan/ agunan yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah total Rp.60.161.000.-

Dari poin diatas apabila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada dakwaan Primair yang mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan " Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dengan nilai sebesar Rp.29.288.117,50.- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) terlihat jelas bahwa **Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak diuraikan dengan cermat, jelas mengenai Perbuatan yang didakwakan.**

Seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan terlebih dahulu menguraikan berapa nilai kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan terdakwa dari akibat tidak dipenuhinya prosedur sesuai dengan AD/ART dalam pemberian pinjaman kepada peminjam/ nasabah seperti:

1. Berapa Nilai kerugian yang diakibatkan karena kredit macet yang diakibatkan para peminjam bukan merupakan anggota LPD Sarana Mandiri Abadi serta para peminjam/ nasabah tidak memberikan jaminan/agunan?
2. Berapa nilai kerugian yang diakibatkan karena peminjam/ nasabah bukan merupakan pelaku usaha kecil/ menengah?

Selain dari kedua poin diatas yang tidak diuraikan secara cermat dan lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam poin selanjutnya juga terlihat dimana Jaksa Penuntut
halaman 31 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum semakin tidak cermat, jelas dan lengkap yang menguraikan terkait perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Sukarni dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Simpan Pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak nasabah.

Uraian Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Laporan pertanggungjawaban terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukami *jelas sangat keliru*, dari sini jelas sekali menunjukkan bahwa Jaksa penuntut Umum dalam membuat dakwaan tidak cermat dan tidak memahami bahkan tidak mengetahui terkait apa yang mereka dakwakan.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi mulai dari laporan Pertanggungjawaban tahun 2010 hingga Maret 2015 telah diuraikan dengan nama - nama peminjam aktif dan pasif.

Kemudian apabila diamati lebih jauh dakwaan Jaksa Penuntut Umum semakin tambah tidak terarah apabila kita amati dalam uraian terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus insperktorat mengenai Pengelolaan Lembaga Perkreditan desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 700/102/LPH/It- Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang menguraikan terkait dengan perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Sukarni yang merugikan negara terdapat selisih Kas senilai Rp.

148.166.150,79, - (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh

halaman 32 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) dimana perbuatan yang diakibatkan oleh terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 29.288.117,50- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Bahwa sesuai dengan kenyataannya yang terjadi pada fakta persidangan yang mana alat bukti surat atau Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor:700/102/It-Kab/X/2016, teranggal 18 Oktober 2016, TIDAK PERNAH diperlihatkan atau ditunjukkan ataupun dihadirkan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun pernah ditanyakan oleh hakim ketua tentang alat bukti surat atau hasil pemeriksaan inspektorat yang dimaksud tersebut diatas kepada jaksa penuntut umum, kemudian ketika atau pada saat saksi ahli dari inspektorat dipanggil oleh Pengadilan Negeri TEPIKOR Samarinda untuk didengar atau untuk memberikan keterangan atau memberikan kesaksiannya sebagai pihak yang mengetahui secara pasti tentang kedudukan legalitas alat bukti surat atau hasil laporan inspektorat sesuai dengan Hukum yang berlaku, akan tetapi pihak Inspektorat TIDAK HADIR atau TIDAK MENGHADIRI memenuhi panggilan Pengadilan Negeri TIPIKOR Samarinda.

Dari uraian ini kemudian muncul pertanyaan yang sangat mendasar diantaranya:

- Dengan dasar hukum apa yang dapat membuktikan bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Sukami, apabila alat bukti surat sebagai dasar dakwaan jaksa patut diduga palsu?
- Perbuatan terdakwa yang mana yang merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 29.288.117,50- (dua puluh sembilan juta dua ratus

halaman 33 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) ?

- Apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dakwaan sebelumnya yakni *peminjam/nasabah* bukan mertipakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai usaha produktif atau para *peminjam/nasabah* tidak sesuai dengan AD/ART

yakni tidak adanya jaminan/ agunan sebagaimana yang telah disebutkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah total Rp.60.161.000.- (enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)?

- Apabila perbuatan terdakwa yang mana yang merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 29.288.117,50.- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) di peroleh dari perhitungan 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah total Rp.60.161.000.- (enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) lantas dari mana dasar perhitungan selisih Kas senilai Rp. 148.166.150,79,- (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah)?

Dari pertanyaan diatas apabila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa penuntut umum terlihat jelas bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah cermat dalam mendakwa terdakwa dan justru dakwaan Jaksa penuntut umum apabila dicermati bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum sebelumnya dalam dakwaannya menguraikan bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi Sukarni memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran alokasi dana desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi dengan tidak sesuai dengan AD/ART dengan memberikan pinjaman kepada

halaman 34 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 orang Nasabah/Peminjam tanpa menggunakan Jaminan/Agunan yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 60.161.000,- (enam puluh juta seratus enampuluh satu ribu rupiah), sedangkan nilai selisih Kas adalah sebesar Rp. 148.166.150,79,- (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang menjadi pertanyaan adalah dari mana nilai sebesar Rp. - (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) diperoleh ????. Apakah selisih kas senilai sebesar Rp. 148.166.150,79, - (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) adalah akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Sukarni yang memberikan pinjaman kepada peminjam/ nasabah tanpa adanya agunan / jaminan???? Apabila nilai selisih kas sebesar Rp. 148.166.150,79,- (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) adalah akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Sukarni menggulirkan Dana lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja yang tidak sesuai dengan AD/ART, peminjam/ nasabah yang bukan merupakan anggota serta peminjam/ nasabah yang tidak diwajibkan memberikan jaminan/ agunan sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya adalah jelas keliru dimana Jaksa Pemmtut Umum dengan tegas telah menguraikan nama nama para peminjam/nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 60.161.000,- (enam puluh juta seratus enampuluh satu ribu rupiah).

Dari uraian diatas sangat jelas sekah bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak lengkap dimana Jaksa penuntut Umum tidak menguraikan terkait dengan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum selain dari menentukan nilai kerugian negara yakni sebesar Rp. 29.288.117,50,- (dua puluh sembilan juta

halaman 35 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus delapan puluh delapan seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah) seyogyanya Jaksa penuntut Umum juga menguraikan perbuatan Terdakwa.

Dengan tidak diuraikannya secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga dengan demikian maka, **Dakwaan Jaksa penuntut Umum batal demi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (3) KUHP.**

B. DALAM EKSEPSI SUBSIDAIR

Bahwa apa yang terdakwa telah diuraikan di atas dalam Eksepsi terhadap dakwaan Primair jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan tanggal 14 Februari 2019 dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Eksepsi Subsidair,

Bahwa terkait dengan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam poin 4 halaman 6 apabila diteliti dengan baik maka terlihat jelas sekali dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dimana dalam dakwaan Subsidair halaman 5 sampai halaman 6 dengan tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Terdakwa selaku ketua LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 29 Maret tentang Pembentukan Penguins lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku dengan masa jabatan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2015, kemudian lebih jauh Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan " **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan meperkaya diri**

halaman 36 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diuraikan dilakukan oleh Terdakwa dalam kurung waktu 2010 atau setidaknya tidaknya dalam kurung waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dimana kemudian pada poin 4 halaman 6 disebutkan bahwa terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja periode 2010 sampai dengan 2012, pertanyaannya kemudian adalah tidaklah Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan periode 2010 sampai dengan 2015 apabila masa jabatan terdakwa hanya sampai 2012?.

Hal lain yang sangat fatal adalah dalam poin 5 halaman 6 dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa SELAKU BENDAHARA Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah mencairkan dana LPD kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman dana, kemudian pada poin 5 halaman 7 Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri abadi tahun 2010 sampai dengan 2015 Terdakwa MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA SELAKU KETUA yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi diantaranya:

1. Perangkat Desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai Jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD/ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja;

halaman 37 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja yang pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah;
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/ kredit macet;
4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa dakwaan Jaksa Pemmtut Umum tidak relevan antara apa yang didakwakan kepada Terdakwa dengan uraian tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi sebelumnya.

Selain dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwa dalam Daftar peminjam/ nasabah yang tidak menggunakan jaminan agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 8 nomor 4 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.7.000.000,- nomor 7 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- serta nomor 17 dengan pinjaman

halaman 38 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000,- adalah keliru berdasarkan pada Berita Acara Rapat Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di LPD Sarana Mandiri Abadi bertempat di Ruang Kantor Badan Permusyawaratan Desa BPD yang dihadiri oleh anggota BDP, Kepala Desa Sukaraja, Pemerintah Kecamatan dan Pengurus LPD Sarana Mandiri Abadi pada hari Kamis tanggal **26 Maret 2015** (terlampir) pada poin terkait dengan hasil pemeriksaan pembukuan pada angka 2 menyebutkan "yang menjadi tanggungjawab ketua LPD sebesar Rp. 16.000.000,- dan sudah mengangsur pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- dan Rp.1.000.000,- (not^ kwitansi belum terlampirkan (masih dicari) sebagai bukti keabsahan pembayaran). Sehingga total keseluruhan tanggungan tersisa sebesar Rp. 8.500.000,- serta Berita Acara Serah Terima Bukti Pembayaran dan Pengembalian Jaminan (terlampir) **yang dibuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja MUHAMMAD ABID pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 pada poin 2 dengan tegas menyatakan** "dengan diserahkannya bukti transfer tersebut maka dinyatakan LUNAS dan tidak mempunyai lagi tanggung jawab pengembalian dana atas kelalaian pengelolaan dana LPD Sarana Mandiri Abadi dan surat pernyataan dinyatakan tidak berlaku" **kemudian pada poin 3 dinyatakan bahwa** "dengan demikian, maka Surat Jaminan berupa Segel Tanah An.SULASTRI, Nomor 593.yi8/PEM/J/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah diserahkan dan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan Surat Kuasa yang diberikan dinyatakan tidak berlaku".

Dari kedua berita acara sebagaimana yang tertera diatas jelas sekali menunjukkan bahwa apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya **TIDAK BENAR** dimana pada kenyataannya Terdakwa sendiri memberikan Jaminan/Agunan sehingga dengan demikian maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar atau kata lain bahwa apa yang

halaman 39 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya kepada Terdakwa harus dikesampingkan hal ini jelas tertuang dalam uraian Pasal 143 ayat (2) hurup KUHP.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila melihat uraian di atas jelas terdapat Cacat Hukum dan apabila dibiarkan maka tentunya akan berdampak bagi Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Hak-hak Konstitusional dari Terdakwa.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Samarinda membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan Dakwaan JPU tidak dapat diterima dan membebaskan Pemohon Banding/terdakwa;

2. Tentang Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* **perkara** Nomor No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr

MENGENAI UNSUR DENGAN TUTUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU PRANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr hal 66 menyatakan:

"Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membuat kebijakan "mempermudah" peminjaman persyaratan maupun prosedur peminjaman dana LPD Sar sesuai fakta- fakta hukunt tersebut diatas adalah kebiikan terdakwa ketua bersama saksi Sukami selaku bendahara LPD dimana dengan perbuatan tersebut masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pinjaman meskipun tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman yang ditentukan, yang mengakibatkan ada peminjam yang tidak bisa melunasi bahkan ada yang sama sekali tidak bisa tanpa ada kejelasan mengembalikan pinjaman dan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada kejelasan, dan terdakwa ataupun LPD tidak dapat melakukan eksekusi atas pinjaman tersebut

halaman 40 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para nasabah tersebut mendapat keuntungan dari dana tersebut";

"Menimbang bahwa dana yang _____ yang tidak ielas pemembali annua tersebut jumlahnya sebesar Rp. 29.288.117.50 yang merupakan selisih kgs yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tenlakwa sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 Oktober 2016 kemudian terdakwa telah melakukan pembayaran atas dana tersebut sebesar Rp.8.500.000,-;

Memperhatikan rumusan mengenai **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" yang merupakan kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (mengimbankan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan menurut Prof. Sudarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menvertai perbuatan tersangka".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ukuran yang paling logis untuk menilai apakah suatu perbuatan memang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperhatikan "keadaan lahir" yang menyertai perbuatan terdakwa. Keadaan lahir tersebut terhubung dengan hal-hal antara lain:

1. Apakah ada upaya yang aktif dari diri terdakwa untuk secara sadar mengabaikan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya???

halaman 41 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah ada penambahan yang cukup signifikan terhadap harta benda dari diri terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya????; dst.

Bahwa pertimbangan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr a-quo adalah keliru, oleh karena yang benar adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi **LAILATUL YULIFAH** yang pada pokoknya menyatakan:

"...bahwa terkait dengan surat-suara colon dapat diberikan pinjaman oleh LPD dibuat berdasarkan rapat/kesepakatan bersama LPD dan Pemerintah Des Sukaraia sedangkan saksi hanya diberitahu terkait dengan syarat-syarat yang dilengkapi oleh peminjam/nasabahyangakan peminjaman dana pada LPD oleh Pemerintah Desa Sukaraja...";

Bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan Pemohon Banding/terdakwa tidak pernah menyatakan menggunakan uang LPD Sarana Mandiri Abadi. Selain itu, dari peristiwa yang terekam dalam persidangan, Pemohon Banding/terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena:

- 1) Tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa menggunakan keuangan LPD Sarana Mandiri Abadi. Kalaupun ada bukti itu adalah uang pinjaman kepada LPD Sarana Mandiri Abadi ;

Apabila hal demikian dimasalahkan, maka selain Pemohon Banding/terdakwa pihak lain juga banyak yang melakukan pinjaman pada LPD Sarana Mandiri Abadi karena hal demikian adalah keputusan bersama aparat desa Sukaraja dan pihak BPD;

- 2) Bahwa sebagaimana keterangan Pemohon Banding/terdakwa dipersidangan yang menyatakan peruntukan dana adalah mumi

halaman 42 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masyarakat desa sebagai nasabah LPD Sarana Mandiri Abad idan apabila ada kredit macet hal demikian dapat diselesaikan melalui mekanisme keperdataan terkait cidera janji/wanprestasi;

Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menilai dana sebesar Rp.29.288.117,50,- dianggap telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain akibat perbuatan Terdakwa diperoleh dari peminjam yang diluar buku adalah pertimbangan yang tidak tepat;

Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terbukti dipersidangan diantaranya:

1. saksi SIGIYANTO
2. saksi WASIATUL HARIAH
3. saksi JUMANSY AH
4. Saksi JOKO LESMONO
5. Saksi BAHKUDIN
6. Saksi JASIM
7. Saksi WASILATUL HAIRIAH
8. Terdakwa

Dari keseluruhan saksi tersebut serta Pemohon Banding/terdakwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah disidang pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tidak ada yang melakukan pinjaman diluar buku dan semua saksi tersebut mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi data seperti jaminan/ angunan, bahkan Terdakwa sendiri memberikan jaminan/ angunan hal tersebut terlihat dari Berita Acara Serah Terima Bukti Pembayaran dan Pengembalianjaminan tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh MUHAMMAD ABID selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa,Sukaraja.

Bertolak dari hal tersebut, maka kami menilai bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" **TIDAK TERPENUHI** ;

halaman 43 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan unsur kerugian Negara tidak terbukti dan membebaskan Pemohon Banding/terdakwa;

MENGENAI UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA TABATAN ATAU KEDUDUKAN

Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr hal. 71 menyatakan :

“ Menimbang bahwa dalam kenyataannya terdakwa telah dari ketentuan dan pedoman tersebut sesuai sebagai berikut:

- Bahwa sebagian peminjaman tidak melalui pendaftaran sekretaris melainkan langsung menemui terdakwa atau saksi Sukami selaku bendahara, sehingga ada pe tidak tercatat dalam buku peminjaman (diantaranya tercatat 23 orang termasuk terdakwa)
- Bahwa dalam mengabulkan permohonan peminjam sebagian tidak dilakukan survei kelayakan colon nasabah;
- Bahwa ada peminjam yang bukan BPKB atau surat segel atau SHM sesuai yang telah ditentukan tetapi jaminannya berupa emas yakni saksi Lailatul Yulifah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sukami membuat kebijakan khusus bagi para peminjam yang berstatus sebagai perangkat desa tidak perlu menyerahkan barang jaminan baik BPKB kendaraan, surat segel (SKT) maupun SHM, tetapi cukup menyerahkan SK perangkat desa dan sebagai kelanjutan dari kebijakan terdakwa tersebut pembayaran angsuran tidak hams dilakukan secara teratur setiap bulan tetapi dilakukan dua atau tiga bulan sekali;
- Bahwa dalam mengabulkan permohonan peminjaman pengums lain tidak diajak melakukan pertemuan untuk membahas dikabulkan atau tidaknya permohonan,

halaman 44 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan diputuskan sendiri oleh terdakwa selaku ketua maupun saksi selaku bendahara;

- Bahwa ada peminjam yang langsung meminjam ke terdakwa tanpa melalui prosedur dan tidak dikenakan pinjaman serta tanpa jaminan, diantaranya saksi Jasim yang meminjam sebesar Rp. 20.000.000,- dan saksi Bahrudin sebesar Rp. 10.000.000, adapula saudara kandung terdakwa yang meminjam sebesar Rp. 5.000.000 tanpa dicatat dalam buku pinjaman tanpa agunan dan tanpa dikenai bunga;
- Bahwa pencairan pinjaman ada yang tidak sesuai pemtukannya untuk usaha produktif karena ada pinjaman untuk SIM, membayar uang sekolah anak, transportasi pengajian;
- Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut terdapat selisih kas pada LPD Sarana Mandiri Abadi yang berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Penajam tanggal 18 Oktober 2016 untuk periode Juli 2012 sampai Maret 2015 sebesar Rp. 29.288.117,50 yang merupakan kemngian keuangan Negara/daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa, kemudian terdakwa telah melakukan pembayaran pada tanggal 18 Pebruari 2016 sebesar Rp. 8.500.000,-sehingga total kerugian negara yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 20.788.77,50 ;
- "Menimbang bahwa adanya selisih kas atas temuan Inspektorat tersebut, maka laporanyang dibuat dan ditanda tangani terdakwa dari trahun 2011 sampai 2014 mengandung ketidakbenaran";

”;

Bahwa dalam pertimbangan *judex factie a-quo* pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak menjalankan kewenangan yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 29.288.117,50 yang merupakan kerugian keuangan Negara/daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa, kemudian terdakwa telah melakukan pembayaran pada tanggal 18 Pebruari 2016 sebesar Rp.

halaman 45 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



8.500.000,- sehingga total kerugian negara yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 20.788.177,50;

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* a-quo sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut, *Pertama* : saksi SUKARNI dibawah sumpah menyatakan:

"...Bahwa menurut keterangan yang terkait dengan peminian/nasabah perangkat jajmnan SK dan tidak sesuai (AP), Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah atas kebiikan perangkat desa dengan BPD Peso. Sukarajasedangkan pengurus termasuk saksi dan Terdakwa hanya menjalankan kebijakan yang oleh perangkat desa bersama dengan BPD Desa Sukaraja...";

"...Bahwa yang membuat daftar peminjam diluar buku atau peminjam yang tidak sesuai dengan prosedur adalah saksi termasuk nama saksi LAILATUL YUL1FAH selaku sekretaris dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000. 000,- (limajuta rupiah)";

"...Bahwa menurut ketemngan saksi sebelum nasabah dfbenkan pinjaman oleh LPD Sarana Mandm Abadi Desa Sukaraja terlebih dahuludilakukan rap at pengurus tennas selaku bendahara dan Terdakwa selalcu ketua serta saksi LAILATUL YULIFAH selaku sekretaris. setelah itu kemudian diputuskan bersama apakah nasabah disetujui untuk dibenkan piniaman atau tidak".

"...Bahwa terkait dengan adanva kebijakan Terdakiva memberikan pinjaman keyada aparatur pemerintah Peso, vans menggunakan iaminan lagi dan ses dengan prosedtir dan meniaminkan SK saja adalah merupakan keputusan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan (BPD);

"... Bahwa saksi SUGIYANTO dengan jelas dan terang menguraikan bahwa pada saat yembahasan terkait dengan diperbolehkannya yam petninjam/ nasabah yang diluar dan prosedur bukan merupakan kebijakan Terdakwa selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraia bahkan pada saat pembahasan terkait dengan hal itu Pengurus LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukarajapada saat itu tidak diikutsertakan dalam pembahasan termasuk Terdakwa selaku Ketua";

halaman 46 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex factie* a-quo tidak tepat dan mengabaikan fakta-fakta, yakni alat bukti saksi-saksi yang muncul di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kebijakan LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, bukanlah kebijakan dari terdakwa semata-mata, melainkan keputusan bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa fakta yang terungkap pada persidangan sebelumnya jelas menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara fakta persidangan dengan apa yang menjadi pertimbangan *judex factie* dalam memvonis Pemohon Banding/terdakwa bersalah;

Berdasar fakta-fakta yang terekam di atas, maka menurut kami unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan", **TIDAK TERPENUHI**;

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan unsure kerugian Negara tidak terbukti dan membebaskan Pemohon Banding/terdakwa;

MENGENAI UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA:

Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid.Sus Tipikor/2019/PN Smr hal 74 menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Penajant Paser Utara tanggal 18 Oktober 2016 terdapat selisih dari pengelola dana LPD periode 2012 sampai 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 29.288.117,50 kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.500.000,- maka total kerugian negara yang tidak dipertanggungjawabkan terdakwa adalah sebesar Rp. 20.788.177,50 yang hams diartikan sebagai kemgian negara in casu kemgian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara";

halaman 47 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex factie a-quo* adalah tidak tepat karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan;

Bahwa hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas : "*predictability*", "*stability*", dan "*fairness*". Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi (**E. Rajagukguk**, dalam makalah Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara);

Dengan dasar pemahaman tersebut, dapatlah dikemukakan sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan Negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakekat mengikuti rumusan perbuatannya, yaitu dengan " melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau oranglain, atau suatu korporasi" Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan negara. Aspek kerugian negara inilah yang selalu kemudian diidentikan dengan keuangan negara;

dengan " melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau oranglain, atau suatu korporasi" Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan negara. Aspek kerugian negara

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sangat jelaslah bahwa kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa **haruslah dibuktikan dipersidangan**;

Bahwa laporan hasil pemeriksaan khusus inspektorat mengenai pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara
halaman 48 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 700/102/LPH/It-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang menguraikan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukarni menimbulkan Kerugian Keuangan Negara terdapat selisih Kas senilai Rp. 148.166.150,79,- dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan adalah sebesar Rp. 29.288.117,50,- adalah merupakan kesimpulan yang salah dan/ atau keliru;

Bahwa hal demikian dikarenakan pihak Inspektorat lalai dalam melakukan pemeriksaan, yakni: Apabila perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 29.288.117,50,- (di peroleh dari perhitungan 23 (dua puluh tiga) orang) dengan jumlah total Rp.60.161.000.- lantas yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Dari mana dasar perhitungan selisih Kas senilai Rp. - (seratusempat puluh delapan juta seratis enam puluh enam ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut ???
2. Perbuatan terdakwa yang mana yang merugikan keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 29.288.117,50.- (*puluh sembilan jutadua ratus delapan puluh delapan seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah*)???

Bahwa terkait dengan dakwaan JPU, yang perlu dipahami adalah bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, dimana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit Inspektorat, Sedangkan dalam perkara a-quo hasil penghitungan dari Inspektorat menurut pendapat kami adalah **SALAH DAN/ATAU KELIRU** sehingga tidak memiliki kekuatan hukum atau *batal demi hukum*.

Berdasar uraian di atas, maka unsur "yang dap at merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", **TIDAK TERPENUHI**.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan unsur kerugian Negara tidak terbukti dan membebaskan Pemohon Banding/ terdakwa;

halaman 49 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI UNSUR DAPAT YANG MELAKUKAN ATAU TURUT
MELAKUKAN PERBUATAN PERBUATAN:

Bahwa pertimbangan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid.

Sus Tipikor/2019/PN Smr hal 74 menyatakan:

" Menitnbang bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Sukami selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil sepakat menggulirkan dana kepada nasabah dengan cara menyimpang dari prosudur dan persyaratan peminjaman; dalam tahap implementasi apabila ada pemohon yang tidak melalui prosudur dan tidak memenuhi syarat peminjaman, terdakwa tetap mengabulkan sebaliknya walaupun saksi sukartti mengetahui bahwa yang dimohonkan tidak sesuai prosudur yang seharusnya dan memenuhi syarat untuk tidaknamun tetap dicairkan dananya karena ada persetujuan dari terdakwa sebagai kettia LPD"

Bahwa pertimbangan *judex factie* a-quo adalah tidak tepat karena karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan;

Bahwa menurut Chajawi Deelneming tentang pelaku dan keturutsertaan (DADERSCHAP EN DEELNEMING) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatinya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu pidana. Orang-orang yang terhbat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dan lainnya demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Dengan dasar pemahaman tersebut, dapatlah diketahui secara tegas dan dikemukakan sesimgguhnya dalam menetapkan suatu perbuatan keturut sertaan dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah melihat atau berdasarkan latar
halaman 50 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



belakang atau kronologis yang senyatanya tentang kedudukan masing-masing orang atau pihak yang terlibat dalam keikutsertaan perkara tindak pidana korupsi tersebut, dalam hal ini terdakwa sebelumnya adalah pihak atau orang yang berkedudukan sebagai pelapor atau yang melaporkan tentang adanya atau terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Sukami atas penyalahgunaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan, dengan demikian dapat dipahami dan diyakini bahwa unsur perbuatan keikutsertaan perbuatan tindak pidana terhadap terdakwa tersebut TIDAK TERPENUHI atau TIDAK TERBUKTI, karena dengan perbuatan pelaporan atau melaporkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh saksi Sukarni hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah sepakat atau tidak saling menunjang secara psikis maupun fisik sehingga terwujudnya tindak pidana yang di maksud.

Bahwa kemudian sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yang menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, selanjutnya diatur pula pada pasal 15, Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan KPK berkewajiban imtuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Bahwa Apabila terdakwa tetap dianggap melakukan unsur perbuatan Unsur dapat yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana terhadap terdakwa lantas yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Dari mana dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataannya yang merupakan pertimbangan sebagai pedoman dasar keyakinan bahwa terdakwa melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut ???

halaman 51 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



2. Perbuatan terdakwa yang mana yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama dengan saksi Sukami ???

Berdasarkan hal tersebut, maka kami menilai bahwa unsur "*dap at yang melakukan atau tumt melalgikan yerbuatan*" **TIDAK** TERPENUHI;

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid.

Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan unsur kerugian Negara tidak terbukti dan membebaskan Pemohon Banding/terdakwa;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Samarinda yang terhormat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Nota Keberatan (Eksepsi) Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Menyatakan dengan tidak terpenuhinya Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-001/PPU/01/2019 Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP atau harus Dibatalkan atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan batal putusan *judex factie* perkara Nomor: No. 6/Pid. Sus Tipikor/2019/PN Smr dan menyatakan Dakwaan JPU tidak dapat diterima dan membebaskan Pemohon Banding/terdakwa;
4. Menyatakan Perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

halaman 52 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



PRIMER

1. Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Jo, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun* 2001;
2. Membebaskan Pemohon Banding/ terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan terdakwa dari membayar denda;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Pemohon Banding/ terdakwa.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

SUBSIDER:

Atau

Apabila Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.**

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 18 Juni 2019, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur **"Secara Melawan**
halaman 53 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Hukum” dan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi“ sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Bahwa hakim *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yaitu :

a. Unsur “Secara Melawan Hukum“.

Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukum secara alternatif adalah sifat melawan hukum formil dan materil, tetapi pada kenyataannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan putusnya nomor : 003/PUU-IV/2006 telah membatalkan rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31

halaman 54 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga akibat dari putusan MKRI penjelasan pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal itu mencakup perbuatan baik dalam arti formil maupun materil yaitu : meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Redaksi penjelasan diatas oleh putusan Mahkamah Konstitusi “dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 telah meniadakan penjelasan kalimat pertama pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan keluarnya putusan tersebut maka yang hanya diakui eksistensi sifat melawan hukumnya dalam tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum dalam arti secara formil saja, karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis.

Dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis.

Bahwa, dari pendapat diatas tentang cakupan melawan hukum tidaklah dapat dipisahkan antara unsur melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila kita menganalisa dari fakta hukum dengan menghubungkan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2012 **terdakwa memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam**

halaman 55 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI, diantaranya :

1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.
2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi.

- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain :

1. Bakri	3.000.000,-
2. Jumansyah	1.050.000,-
3. Wasilatul Hairiah	2.500.000,-
4. Anang Sahlan	7.000.000,-
5. Surani	5.000.000,-
6. Cipto Wahyudi	7.000.000,-
7. Anang sahlan	1.000.000,-
8. Rahmat Hidayat	7.000.000,-
9. Yulifah	5.200.000,-

halaman 56 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



10. Komarudin	300.000,-
11. Samin	1.000.000,-
12. Suwito	1.000.000,-
13. Waras	500.000,-
14. Istiharoh	1.300.000,-
15. Hofi	200.000,-
16. Jasim	600.000,-
17. Anang Sahlan	8.000.000,-
18. Sugiyanto	8.700.000,-
19. Ashari	7.300.000,-
20. Jami	1.910.000,-
21. Joko Lesmono	1.910.000,-
22. Fatimah	150.000,-
23. Bahrudin	541.000,-
Total	60.161.000,-

- Bahwa setelah diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi sebagaimana tersebut diatas antara lain Jasim dan Bahrudin, menemui Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Terdakwa selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi mengarahkan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara LPD Sarana Mandiri Abadi untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian saksi SUKARNI Bin SIRAN menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan arahan Terdakwa tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- **Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi SUKARNI Bin SIRAN dengan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI** dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.

halaman 57 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2015, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih pada kas LPD.

b. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam – macam cara, misalnya : menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, dengan syarat tentunya perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dan senada dengan unsur "memperkaya", perlu dipertimbangkan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusannya tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18 / Pid.B / 1992 / PN.TG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" yaitu menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. (R.WIYONO, SH, Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal. 40).

Bahwa dari kedua definisi sebagaimana diuraikan diatas mengenai unsur memperkaya tersebut dapatlah ditarik suatu hubungan yaitu pada intinya yang dimaksud dengan memperkaya adalah apabila terdapat penambahan kekayaan secara riil pada diri pribadi Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi. Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek perbuatan memperkaya tersebut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

halaman 58 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- i. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati dengan bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- ii. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati dengan bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tapi orang lain.
- iii. Memperkaya korporasi, yaitu yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa unsur ini memiliki formulasi menggunakan kata “atau” sebagai kata sambung yang berarti unsur tersebut haruslah dipandang memiliki arti alternatif, yang mana penuntut umum hanya perlu membuktikan salah satu dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sesuai dengan fakta dalam persidangan, para saksi peminjam yang tidak mengikuti prosedur sangat jelas telah diperkaya oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2012 **terdakwa memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI, diantaranya:**
 1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.

halaman 59 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
 3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
 4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi
- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain :
- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Bakri | 3.000.000,- |
| 2. Jumansyah | 1.050.000,- |
| 3. Wasilatul Hairiah | 2.500.000,- |
| 4. Anang Sahlan | 7.000.000,- |
| 5. Surani | 5.000.000,- |
| 6. Cipto Wahyudi | 7.000.000,- |
| 7. Anang sahlam | 1.000.000,- |
| 8. Rahmat Hidayat | 7.000.000,- |
| 9. Yulifah | 5.200.000,- |
| 10. Komarudin | 300.000,- |
| 11. Samin | 1.000.000,- |
| 12. Suwito | 1.000.000,- |
| 13. Waras | 500.000,- |
| 14. Istiharoh | 1.300.000,- |
| 15. Hofi | 200.000,- |

halaman 60 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



16. Jasim	600.000,-
17. Anang Sahlan	8.000.000,-
18. Sugiyanto	8.700.000,-
19. Ashari	7.300.000,-
20. Jami	1.910.000,-
21. Joko Lesmono	1.910.000,-
22. Fatimah	150.000,-
23. Bahrudin	541.000,-
Total	60.161.000,-

- Bahwa setelah diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi sebagaimana tersebut diatas antara lain Jasim dan Bahrudin, menemui Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Terdakwa selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi mengarahkan saksi SUKARNI Bin SIRAN selaku Bendahara LPD Sarana Mandiri Abadi untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian saksi SUKARNI Bin SIRAN menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan arahan Terdakwa tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- **Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi SUKARNI Bin SIRAN dengan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI** dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2015, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih pada kas LPD.

halaman 61 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik Terdakwa maupun para nasabah yang tidak mengikuti prosedur secara langsung diperkaya dengan menggunakan uang negara yang didapatkan dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **“secara melawan hukum”** dan unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**, sehingga putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (*Negative presumption*) terhadap penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur Nomor : Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 18 Juni 2019 yang menyatakan **bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana adalah

halaman 62 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa semakin meningkatnya Tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian Nasional tetapi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan merusak moral anak bangsa serta membawa nama Bangsa Indonesia di mata Internasional yang semakin kental dengan perbuatan Korup, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) dan para pelakunya memiliki intelektual (*White Collar Crime*) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum yang optimal, intensif, profesional dan diperlukannya keberanian dari aparat Penegak Hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (*Negative presumption*) terhadap penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : Nomor : 6/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smr tanggal 18 Juni 2019 atas nama Terdakwa **ANANG SAHLAN SAFARI, SH. Bin (Alm) H. EMLI SOEHAELI, SH. M.Hum;**
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

halaman 63 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa **ANANG SAHLAN SAFARI, SH. Bin (Alm) H. EMLI SOEHAELI, SH. M.Hum**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG SAHLAN SAFARI, SH. Bin (Alm) H. EMLI SOEHAELI, SH. M.Hum** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp.29.288.117,50 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh belas koma lima puluh rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni tahun 2011;
 2. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember tahun 2011;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Agustus tahun 2011;
 4. 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2012;
 5. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November tahun 2012;
 6. 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 7. 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
 8. 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;

halaman 64 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
10. 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam;
11. 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
12. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
13. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980;
14. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945;
15. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
16. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
17. 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan;
18. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,-;
19. 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
20. 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
21. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
22. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
23. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
24. 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012;
25. 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012;
26. 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010 – 2012;
27. 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
28. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku;
29. Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
30. Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010;
31. Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;

halaman 65 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
33. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
34. AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa SUKARNI Bin SIRAN.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan No. Reg. Perk : **PDS – 001 / PPU / 01 / 2019** tanggal 20 Mei 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2019 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* di tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara in casu secara tertib telah bersesuaian dengan **Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 - 10 Maret Tahun 2012, Halaman 22 yo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 yo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Lampirannya), dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili , dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materiel) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka**

halaman 66 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa **ANANG SAHLAN SAFARI SH., Bin Alm H. Emli Soehali,SH.M.Hum** dinyatakan terbukti terkuafisir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik sebagai “*pelaku penyertaan*” melanggar eks. Pasal.3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, kualifikasi *mana* menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku yudex factie di tingkat banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Kedudukan Terdakwa tidak sekedar menyalah gunakan sarana, dan kesempatan semata melainkan sarana dan kesempatan yang disalah gunakan inhaeren dengan jabatannya dimana pada Rezim Hukum Pemerintahan Desa merupakan rumpun kekuasaan Eksekutif yang otonom serta memiliki kewenangan atau struktur Jabatan yang bersifat publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mutatis mutandis Legal Standing Terdakwa sebagai Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Sarana Mandiri Abadi dari Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 yo Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2010 adalah jabatan publik dengan seperangkat kewenangan berdasarkan ketentuan yang bersifat publik meskipun di Tingkat Desa;
- Keuangan Anggaran Dana Desa yang dikelola Terdakwa sebagai Ketua LPD tidak terlepas dari norma keuangan negara yang disalurkan dalam bentuk perbuatan pinjaman kredit akan tetapi pertanggung jawabannya tetap tunduk kepada aspek hukum keuangan negara sebab bersumber daripada APBD Kabupaten Paser bukan hasil swadaya masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas dari dapat diterimanya kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai pelaku turut serta dalam konteks melanggar dakwaan subsidair dengan alasan pertimbangan seperti dipaparkan di atas, dalam hal penjatuhan pidana (straffmaat) Pengadilan Tinggi sebagai peradilan banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana

halaman 67 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Tingkat Pertama, karenanya straffmaat tersebut haruslah di ubah dengan alasan hukum sebagai demikian:

- Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan negara secara nyata dan konkrit ;
- Beberapa Warga Desa selaku debitor (meskipun belum melunasi) mendapat manfaat senilai Rp.20.788.117,50 (Dua puluh juta,Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu, Seratus Tujuh Belas ,Lima Puluh Rupiah);
- Ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar kerugian Negara senilai Rp.8,500.000,-(Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kategori perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam klasifikasi **sengaja sebagai kepastian untuk menguntungkan orang lain**, melainkan terklasifikasi sebagai kebijakan administrasi perkreditan desa yang melampaui batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dipaparkan tersebut maka keberatan memori Banding dari Penuntut Umum tanggal **10 Juli 2019** yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan :

1. Yudex factie salah menerapkan unsur melawan hukum;
2. Yudex factie salah menerapkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yudex Factie tidak menerapkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

menurut hemat Pengadilan Tinggi dalil keberatan **point.1** tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena **selain hanya bersifat pengulangan**, disamping itu pula alasan-alasan tersebut tidak dapat membatalkan konstruksi yuridis yang telah dipertimbangkan yudex factie Tingkat Pertama aquo oleh karena analisis tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk dakwaan subsidair telah dikonstruksikan dari fakta-fakta yang secara sistematis dikontatasi dari alat bukti dalam persidangan, sehingga kualifikasi yang dianggap terbukti dakwaan subsidair sudah tepat dan benar terkecuali mengenai straffmaat (berat ringannya pembedaan);

halaman 68 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya dengan keberatan **point.2** tentang unsur memperkaya orang lain, dimana secara faktual dan secara sosiologis perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa dan berakibat kerugian negara sejumlah Rp.20.788.117,50 (*Duapuluh Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu, Seratus Tujuh Belas, Lima Puluh Rupiah*), dari segi substansi **in prinsip** merupakan **pemberian pinjaman kepada beberapa warga desa**, karenanya dalil terbuktinya unsur memperkaya sebagaimana terkandung di dalam Dakwaan Primair ditinjau dari segi ekonomis ataupun dari segi hukum sangat tidak **ratio logis** nilai pinjaman aquo ditafsirkan *untuk memperkaya nasabah warga desa secara kontekstual, sehingga keberatan tentang hal ini patut dikesampingkan*;

Selanjutnya keberatan perihal nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai alasan keberatan pada **point.3** menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya cara pandang atau paradigma tentang hal tersebut tidak hanya dilandaskan dari sudut pemberatan hukuman, melainkan patut pula digunakan parameter dimana **milleu (lingkungan) terjadinya delik in cassu** yang senyatanya terjadi pada Lingkungan Desa dalam bentuk pinjaman kepada beberapa warga; sehingga justru jika diterapkan secara gegabah akan berdampak sebaliknya yaitu terjadi ketidakadilan dalam menghukum seorang terdakwa yang diakibatkan oleh macetnya pengembalian pinjaman; apalagi tipologi korupsi dalam konteks pinjaman Desa bukan termasuk tipologi korupsi **white collar crime**, karenanya tujuan pemberatan hukuman dalam kasus **petty corruption** (korupsi kecil) di Lingkungan Desa akan dipandang sebagai *paradok penegakan hukum dibanding dengan korupsi yang berskala besar (Big Fish Corruption)*, oleh karenanya dalil keberatan dari Penuntut Umum termaksud haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan memori banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa **Tgl.24-Juli-2019** yang mendasarkan keberatan-keberatan pada alasan-alasan :

- Seharusnya eksepsi patut diterima
- Kesalahan penerapan unsur dalam dakwaan subsidier;
- Kesalahan dalam menafsirkan delik penyertaan

Menurut Pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi keberatan-keberatan aquo patut menurut hukum guna dikesampingkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai tertera di bawah ini :

halaman 69 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan tentang eksepsi sudah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, disebabkan materi muatan eksepsi sudah mengacu kepada pembuktian dan substansi perkara sehingga sifat eksepsi out of context dari maksud Eks.Pasal 143 ayat.2.b KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981;
- keberatan sepanjang mengenai penerapan unsur delik pada Dakwaan Subsidair, yang dikonstaterring yudex factie Tingkat Pertama menurut hukum tidak beralasan untuk diterima; disebabkan bestandel delicten (delik inti) dalam Eks.Pasal 2 yaitu “perbuatan melawan hukum “ dalam arti formil tidak terpenuhi oleh sebab Terdakwa memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan sebagai Ketua LPDSarana Mandiri akan tetapi perbuatannya telah melampaui batas kewenangan dengan adanya kebijakan dalam pemberian pinjaman yang melampaui batas kewenangannya (van willeukir) in litis;
- keberatan tentang tafsir delictum (penyertaan) juga tidak dapat diterima, dikarenakan unsur penyertaan yang mensyaratkan peranan aktif terwujudnya delik antara Terdakwa dengan Saksi Sukarni selaku Bendahara senyatanya telah terbukti, sehingga alasan ini pun patut dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda, sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa patut dipertahankan kecuali mengenai straffmaat pemidanaan yang telah dijatuhkan, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan pembenar daripada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan karenanya menurut hukum Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 70 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan/atau urgen guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara aquo, maka yang bersangkutan haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan Negara sampai ada penetapan atau putusan yang bermaksud sebaliknya dikemudian hari.

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal.18 yo pasal.55 Ayat 1 ke 1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Megubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN Smr tanggal 18 Juni 2019 an. Terdakwa **ANANG SAHLAN SAFARI, SH. Bin H. EMLI SOEHAELI (Alm)** sekedar mengenai pidana pokok dan denda, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Sahlan Safari, S.H Bin H.Emli Soehaeli (Alm) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anang Sahlan Safari,S.H Bin H.Emli Soehaeli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

halaman 71 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni 2011 ;
 - (2) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember 2011 ;
 - (3) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Agustus 2011 ;
 - (4) 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember 2012 ;
 - (5) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November 2012 ;
 - (6) 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 - (7) 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
 - (8) 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;
 - (9) 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
 - (10) 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
 - (11) 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
 - (12) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
 - (13) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
 - (14) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
 - (15) 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
 - (16) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
 - (17) 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
 - (18) 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,- ;
 - (19) 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;

halaman 72 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
- (21) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
- (22) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
- (23) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
- (24) 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
- (25) 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
- (26) 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010 – 2012 ;
- (27) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
- (28) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku ;
- (29) Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
- (30) Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;
- (31) Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;
- (32) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
- (33) Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- (34) AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H., M.H., dan

halaman 73 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi *ad hoc*. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 18/PID.TPK/2019/PT.SMR tanggal 19 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H..

2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

halaman 74 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)